



Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

www.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Tuntas di Kecamatan (Kartu Identitas Anak (KIA))

No. SK : 188.45/32/427.84/2022

Persyaratan

1. Usia 0 sampai dengan 5 tahun: a. Fotocopy akta kelahiran; b. Fotocopy Kartu Keluarga.
2. Usia 5 sampai dengan 17 tahun kurang satu hari: a. Fotocopy akta kelahiran; b. Fotocopy kartu keluarga; c. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

www.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas Operator pelayanan Administrasi Kependudukan
4. Proses encode dan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Operator SIAK di Kecamatan
5. Operator SIAK di Kecamatan menyerahkan KIA ke Petugas Locket
6. Petugas Locket menyerahkan KIA kepada pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

www.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Telp. (0334)571003 ; Kantor Kecamatan Pasirian

Jl. Raya Pasirian No. 142 Pasirian

Website : www.lumajangkab.go.id